

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Penggunaan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari (Studi Kasus di KPP Pratama Singosari)

Muhammad Chairil Waro^{1*}, Moh. Cholid Mawardi², Junaidi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : 22101082046@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of taxation knowledge, taxation understanding, and e-billing usage on the compliance of MSME taxpayers in Singosari Subdistrict. This study uses a quantitative approach with a survey method by distributing questionnaires to MSME taxpayers registered at the Singosari Tax Office. The sample was determined using the Slovin formula, resulting in 76 respondents as the research sample. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program. This study shows that increasing tax knowledge and understanding as well as optimising the use of the e-billing system can improve MSME taxpayer compliance. Therefore, the government and tax authorities are expected to increase tax socialisation and education and maximise the use of the electronic tax payment system.

Keywords : Tax knowledge, tax understanding, e-billing, taxpayer compliance, MSMEs

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara (Sulistiyorini dkk., 2017). Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan (Suyadi, dkk, 2017). Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia ada lebih dari 65 juta unit usaha. UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara (Sulastri, 2022).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara memiliki banyak kendala yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah sehingga para wajib pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan (Hasanudin dkk., 2020). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan serta pemahaman terkait perpajakan, kualitas pelayanan pihak aparat pajak itu sendiri, sanksi pajak, dan lain sebagainya. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang menunjukkan kepatuhan atau kesadaran terhadap kewajiban wajib pajak dalam membayar dan pelaporan pajak. Menurut penelitian Purwaningsih dan Zelina (2022), menyimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian terdapat penelitian dari Maili (2022), menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dikala perkembangan teknologi dan peraturan-peraturan perpajakan yang juga dinamis, tidak sedikit wajib pajak UMKM yang kurang memahami pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, serta penggunaan *e-billing* dalam melakukan pembayaran pajak, bahkan ada juga yang tidak mengikuti perkembangan teknologi seperti pembayaran elektronik

secara daring atau pembayaran secara manual, dikala pembayaran pajak sudah mengalami perubahan dan kemudahan. Kendala seperti itu akan berdampak pada kepatuhan dalam membayar pajak serta pendapatan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Penggunaan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari (Studi Kasus di KPP Pratama Singosari)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider (1958:162), melalui atribusi, suatu pengalaman mengarah pada keyakinan-keyakinan yang merujuk pentingnya prediksi dan pengendalian. Kutipan tersebut menjelaskan teori atribusi dalam membuat suatu keputusan berdasarkan kondisi mental, perasaan dan keinginan individu. Teori atribusi juga menggambarkan suatu individu dalam memahami, memprediksi dan mengendalikan diri mereka dalam membuat suatu keputusan melalui perilaku mereka.

Teori atribusi adalah teori psikologi yang membantu memahami bagaimana individu memberikan makna atau penjelasan terhadap perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain tentang kewajiban perpajakan (Wardani, dkk., 2024). Aspek internal, seperti pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan kesadaran individu, menjadi salah satu penentu utama (Bayani dan Soedarsono 2025). Penggunaan *e-billing* dapat dijadikan penentu teori atribusi karena dengan adanya pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta instruksi penggunaan pembayaran elektronik atau *e-billing* dapat menentukan kepatuhan wajib pajak.

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara terlebih lagi untuk kemakmuran rakyat. Pajak menjadi pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nuryati (2022:18) pajak secara umum diartikan sebagai bentuk iuran/pembayaran wajib masyarakat kepada negara yang pelaksanaannya berdasarkan undang-undang.

Pada tahun 2022, pemerintah membuat peraturan terbaru yaitu PP 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. PP 55 tahun 2022 ini merupakan pengganti PP 23 tahun 2018. Perbedaan dari kedua aturan ini dijelaskan di pasal 60 ayat (2) yang berbunyi “Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai pajak penghasilan”. Dengan adanya ketentuan ini, UMKM orang pribadi yang omzetnya sampai Rp.500.000.000,00 dalam setahun tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%. Apabila UMKM memiliki omzet melebihi Rp.500.000.000,00, perhitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang diatas Rp.500.000.000,00 (Boboy dan Wahyudi, 2023).

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Nuryati (2022:30) Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat

menentukan perilakunya dengan tepat. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang penting untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perpajakan. Menurut Veronica, dkk. (2015) pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Pemahaman Perpajakan

Menurut Nuryati (2022:29) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut (Meidiyustiani, dkk., 2022), Sejauh mana wajib pajak mampu mematuhi persyaratan perpajakan merupakan cerminan dari pemahaman mereka terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan terkait. Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2011:50).

E-Billing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang “Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik” Pasal 1 ayat 1 “Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*”. Sistem *e-billing* adalah suatu proses pembayaran elektronik atau dalam jaringan dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan oleh sistem *billing* pajak. *e-billing* merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasi oleh *biller* Direktorat Jenderal Pajak (Jotopurnomo dkk., 2013). *E-Billing* pajak memungkinkan wajib pajak membayar pajak secara daring, tanpa perlu datang dan mengantri ke bank. *E-billing* ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

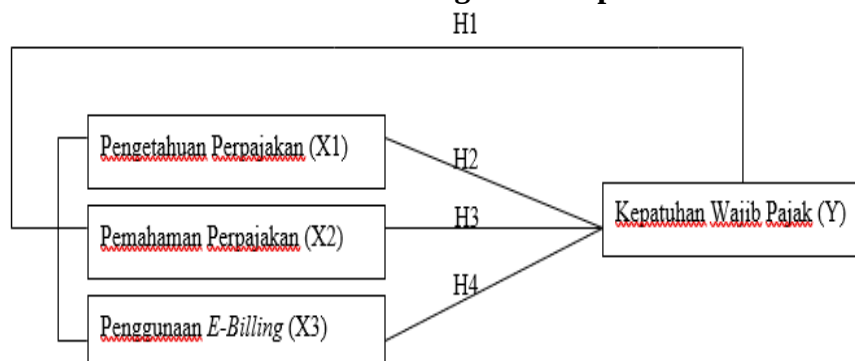
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang wajib pajak memenuhi atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya (Amah dan Choirunisa, 2022; 1). Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013). Wajib pajak perlu memahami tentang pengetahuan perpajakan serta konsekuensi apabila tidak melaksanakan hal tersebut. Kemudian, membayar pajak tepat pada waktunya merupakan indikasi penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H₁: Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Penggunaan *E-Billing* Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari
- H₂: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari
- H₃: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari
- H₄: Penggunaan *E-Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan penelitian korelasional. Menurut Sugiyono (2016:14), kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat dan bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer berupa kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Singosari. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Singosari di KPP Pratama Singosari serta UMKM yang berada di Kecamatan Singosari dimulai dari bulan November 2025 hingga selesai.

Populasi

Menurut Sugiyono (2016:78) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah seluruh subjek yang diteliti (Sahir, 2022:34). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Singosari.

Sampel

Menurut Sugiyono (2016:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sahir, 2022). Sampel ditentukan menggunakan rumus slovin. Rumus slovin biasa digunakan untuk pengambilan jumlah sampel yang harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel (Tunru, dkk., 2019). Contoh rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang diperlukan

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat kesalahan sampel minimal 10%

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam suatu penelitian. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan (Sahir, 2022:28). Penelitian menggunakan metode pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan jumlah yang sudah ditentukan pada data wajib pajak yang ada di Kecamatan Singosari. Pembuatan kuisisioner yang digunakan adalah skala *linkert* yang dimana saat diberikan kuesioner, responden akan menentukan tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang diberikan peneliti.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penyebaran Kuesioner

Deskripsi Responden

1. Jenis Kelamin

Karakteristik yang pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin yang terperinci yang dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	40	52,63%
Perempuan	36	47,37%
Jumlah	76	100%

Sumber: Data primer diolah 2026

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dijelaskan bahwa responden laki-laki sebanyak 40 orang dan pada responden perempuan sebanyak 36 orang. Persentase laki-laki sebesar 52,63% dan persentase responden perempuan sebesar 47,37%.

2. Pendidikan Terakhir

Karakteristik kedua dari responden penelitian ini adalah pendidikan terakhir yang didapatkan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 2. Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	7	9,12%
SMP	4	5,26%
SMA	18	23,68%
SMK	1	1,32%
D3	6	7,89%
S1	36	47,37%
S2	4	5,26%
Jumlah	76	100%

Sumber: Data primer diolah 2026

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menjelaskan jumlah dan macam-macam pendidikan terakhir responden. Responden yang berpendidikan SD berjumlah 7 orang dengan persentase 9,12%, responden yang berpendidikan SMP berjumlah 4 orang dengan persentase 5,26%, responden yang berpendidikan SMA berjumlah 18 orang dengan persentase 23,68%, responden yang berpendidikan SMK berjumlah 1 orang dengan persentase 1,32%, responden yang berpendidikan D3 berjumlah 6 orang dengan persentase 7,89%, responden yang berpendidikan S1 berjumlah 36 orang dengan persentase 47,37%, dan responden yang berpendidikan S2 berjumlah 4 orang dengan persentase 5,26%.

3. Lama Usaha

Karakteristik ketiga responden dalam penelitian ini adalah lama usaha yang didapatkan dijumlahkan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 3. Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1 – 5 Tahun	26	34,21%
6 – 10 Tahun	10	13,16%
> 10 Tahun	40	52,63%
Jumlah	76	100%

Sumber: Data primer diolah 2026

Berdasarkan tabel 4.4, lama usaha responden 1 – 5 tahun berjumlah 26 orang dengan persentase sebesar 34,21%, kemudian lama usaha responden 6 – 10 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase sebesar 13,16%, dan lama usaha responden yang lebih dari 10 tahun berjumlah 40 orang dengan persentase sebesar 52,63%.

Uji Analisis Deskriptif

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	76	2	5	3,64	0,836
Pemahaman Perpajakan	76	2	5	3,70	0,767
Penggunaan E-Billing	76	2	5	3,69	0,484
Kepatuhan Wajib Pajak	76	2	5	3,76	0,823

Sumber: Data diolah di Excel, 2026

1. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai minimum 2 sedangkan nilai maksimum sebesar 5 dan rata-rata dari keseluruhan total sampel tersebut sebesar 3,64 dengan standar deviasi sebesar 0,838.
2. Pada variabel Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki nilai minimum 2 sedangkan nilai maksimum sebesar 5 dan rata-rata dari keseluruhan total sampel tersebut sebesar 3,68 dengan standar deviasi sebesar 0,767.
3. Pada variabel Penggunaan *E-Billing* (X3) memiliki nilai minimum 2 sedangkan nilai maksimum sebesar 5 dan rata-rata dari keseluruhan total sampel tersebut sebesar 3,69 dengan standar deviasi sebesar 0,848.
4. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 2 sedangkan nilai maksimum sebesar 5 dan rata-rata dari keseluruhan total sampel tersebut sebesar 3,76 dengan standar deviasi sebesar 0,823.

Uji Validitas

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Validitas				
Variabel	Item	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,225	0,735	VALID
	X1.2	0,225	0,570	VALID
	X1.3	0,225	0,854	VALID
	X1.4	0,225	0,768	VALID
	X1.5	0,225	0,636	VALID
	X1.6	0,225	0,546	VALID
	X1.7	0,225	0,707	VALID
Pemahaman Perpajakan	X2.1	0,225	0,545	VALID
	X2.2	0,225	0,666	VALID
	X2.3	0,225	0,486	VALID
	X2.4	0,225	0,653	VALID
	X2.5	0,225	0,533	VALID
	X2.6	0,225	0,476	VALID
	X2.7	0,225	0,562	VALID
	X2.8	0,225	0,517	VALID
	X2.9	0,225	0,505	VALID
	X2.10	0,225	0,625	VALID
Penggunaan <i>E-Billing</i>	X3.1	0,225	0,819	VALID
	X3.2	0,225	0,639	VALID
	X3.3	0,225	0,583	VALID
	X3.4	0,225	0,798	VALID

Validitas				
Variabel	Item	R Tabel	R Hitung	Keterangan
	X3.5	0,225	0,788	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0,225	0,854	VALID
	Y2	0,225	0,811	VALID
	Y3	0,225	0,649	VALID
	Y4	0,225	0,768	VALID

Sumber: Data primer diolah SPSS

Berdasarkan pada tabel 5 uji validitas bahwa setiap variabel dinyatakan valid. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel. Jika nilai R tabel lebih kecil dari R hitung maka variabel tersebut dinyatakan valid, pada penelitian ini dengan 76 responden, dan taraf signifikan sebesar 0,05 maka diperoleh r tabel sebesar 0,225.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,815	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,747	Reliabel
Penggunaan <i>E-Billing</i>	0,780	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,758	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS

Berdasarkan pada tabel 6, menunjukkan bahwa setiap variabel dinyatakan reliabel. karena semua nilai variabel pada *Cronbach's Alpha* > 0,7 sehingga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Pengetahuan Perpajakan	Pemahaman Perpajakan	Penggunaan E-Billing	Kepatuhan Wajib Pajak
N		76	76	76	76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25.51	36.88	18.47	15.04
	Std. Deviation	3.928	4.099	2.891	2.375
Most Extreme Differences	Absolute	.072	.092	.093	.099
	Positive	.072	.072	.093	.097
	Negative	-.047	-.092	-.085	-.099
Test Statistic		.072	.092	.093	.099
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	.174	.098	.065
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.418	.108	.100	.068
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.405	.100	.062
		Upper Bound	.430	.116	.074

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 7, dari semua hasil nilai Asymp. Sig.(2-Tailed) dapat disimpulkan bahwa semua nilai variabel tersebut lebih dari 0,05 , sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian normalitas menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel. 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1 (Constant)	.790	2.317		.341	.734			
Pengetahuan Perpajakan	.154	.063	.254	2.452	.017	.840	1.191	
Pemahaman Perpajakan	.191	.060	.329	3.150	.002	.827	1.209	
Penggunaan E-Billing	.179	.083	.218	2.164	.034	.890	1.123	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 8, (X1) sebesar 0,840, Pemahaman Perpajakan (X2) sebesar 0,827, dan Penggunaan *E-Billing* (X3) sebesar 0,890. Nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10 yang artinya tidak ada multikolinearitas. VIF pada setiap variabel yang dimulai dari Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 1,191, Pemahaman Perpajakan (X2) sebesar 1,209, dan Penggunaan E-Billing X3 sebesar 1,123.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.433	1.236		.350	.727	
Pengetahuan Perpajakan	-.026	.033	-.098	-.773	.442	
Pemahaman Perpajakan	.045	.032	.177	1.388	.169	
Penggunaan E-Billing	.009	.044	.026	.210	.834	

a. Dependent Variable: Abs_res

Sumber: Data diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 9, semua variabel lebih besar 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel. 10 Hasil Uji Regresi Linear

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.790	2.317		.341	.734	
Pengetahuan Perpajakan	.154	.063	.254	2.452	.017	
Pemahaman Perpajakan	.191	.060	.329	3.150	.002	
Penggunaan E-Billing	.179	.083	.218	2.164	.034	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 10, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.790 + 0,154X_1 + 0,191X_2 + 0,179X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1.490 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel bernilai 0, maka nilai variabel dependen (Y) sebesar 0.790.
2. Koefisien regresi b1 sebesar 0,154, artinya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat 0,154 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan X1 (Pengetahuan Perpajakan).
3. Koefisien regresi b2 sebesar 0,191, artinya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat 0,191 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan X2 (Pemahaman Perpajakan).

4. Koefisien regresi b_3 sebesar 0,179, artinya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat 0,179 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan X_3 (Penggunaan *E-Billing*).

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 11 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.422	3	49.474	12.979	.000 ^b
	Residual	274.460	72	3.812		
	Total	422.882	75			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Penggunaan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan						

Sumber: Data diolah di SPSS

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan, H1 “Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Penggunaan *E-Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari” diterima, artinya pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan penggunaan *e-billing* secara simultan atau bersamaan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.351	.324	1.952
a. Predictors: (Constant), Penggunaan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan				

Sumber: Data diolah di SPSS

Dari analisis pada tabel 4.12 diperoleh hasil *Adjusted R Square* (Koefisien Determinasi) sebesar 0,324. Artinya 32,4 % variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), dan Penggunaan *E-billing* (X_3). Sedangkan 67,6% variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 13 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.790	2.317		.734
	Pengetahuan Perpajakan	.154	.063	.254	.017
	Pemahaman Perpajakan	.191	.060	.329	.002
	Penggunaan E-Billing	.179	.083	.218	.034
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Data diolah di SPSS

Berdasarkan Tabel di atas, hasil uji parsial pada ke-tiga variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak memperoleh nilai signifikan untuk pengaruh X_1 terhadap Y sebesar $0,017 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yaitu “Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari” diterima yang berarti ada pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan perpajakan menjadi faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dimana wajib pajak memahami aturan, ketentuan umum, tata cara perpajakan dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Asyhari dan Aryati (2023) yang meneliti

tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta”, bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Pemahaman Perpajakan diketahui memiliki nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar $0,002 < \text{dari } 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yaitu “Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari” diterima yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Melalui teori atribusi sebagai faktor internal menunjukkan pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan serta cara perhitungan dalam membayar pajak dalam melaksanakan atau mempraktikkan pembayaran dengan benar yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak yang mengikuti kegiatan UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maili (2022), yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti semakin tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Penggunaan *e-billing* diketahui didapatkan nilai signifikan untuk pengaruh X3 terhadap Y sebesar $0,034 < \text{dari } 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 yaitu “Penggunaan *E-billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Singosari” diterima yang berarti terdapat pengaruh antara Penggunaan *E-Billing* (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Penggunaan *e-billing* sebagai faktor eksternal dalam teori atribusi, membuat wajib pajak merasa termudahkan dalam membayar pajak secara efektif berkat sistemnya yang mudah diterapkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyorini, dkk., (2017), yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)”, yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak digunakan *e-billing*, semakin besar peningkatan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan penggunaan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Singosari. Dengan menggunakan 76 responden yang dimana responden yang digunakan adalah wajib pajak yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang menggunakan *e-billing* sebagai sistem pembayaran pajak yang juga terdaftar di KPP Pratama Singosari, sehingga didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan penggunaan *e-billing* secara simultan atau secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman perpajakan sebagai variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
4. Penggunaan *e-billing* sebagai variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan penelitian dalam melakukan penelitian ini yaitu populasi dalam melakukan penelitian ini terbatas hanya untuk wajib pajak yang mempunyai usaha mikro, kecil, hingga menengah yang terdaftar di KPP Pratama Singosari. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu berupa pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan penggunaan *e-billing* sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Berdasarkan keterbatasan yang telah dilampirkan diatas maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti wajib pajak pribadi atau badan agar dapat lebih mudah mendapatkan responden dalam mengerjakan penelitian yang berhubungan dengan perpajakan. Bagi peneliti untuk ke depannya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti sanksi perpajakan, *e-registration*, kualitas pelayanan, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., & Choirunisa, R. (2022). *Perpajakan: Opsi Solusi Kepatuhan Pajak Masa Covid-19*. UNIPMA PRESS. [http://eprint.unipma.ac.id/297/1/Bu Nik Amah.pdf](http://eprint.unipma.ac.id/297/1/Bu%20Nik%20Amah.pdf)
- Anggraeni, A. M., & Ramayanti, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Trilogy Accounting and Business Research*, 04(01), 95–106.
- Asyhari, F., & Aryati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Bayani, N., & Soedarsono, B. (2025). Pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi, pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di thamrin city. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 293–300.
- Boboy, I. T. M., & Wahyudi, U. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Singosari. *Prosidia Widya Saintek*, 02(02), 321–331.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*.
- Jotopurnomo Cindy, & Mangoting Yenni. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 50–54.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan. *Jurnal pendidikan tambusai*, 6, 13553–13562.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi.
- Meidiyustiani, R., Sari, S., & Qodariah. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Bangsa*, 9(2), 184–197.
- Nuryati, T. (2022). *Pemahaman Pajak dan Interaksi Fiskus dengan WP terhadap Kepatuhan Pajak.pdf*. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). Penerbit KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastri. (2022). *Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*. Artikel DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam->

Ancaman-Isu-

- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318>
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani, S. (2017). Upaya pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah UMKM. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(Upaya pengembangan umkm), 10.
<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12249/6227>
- Tunru, A. A., Ilahi, R., & Hikmah, N. (2019). Analisis Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Di SDN 027 Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 53–60.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>